KEBIJAKSANAAN NASIONAL MENGENAI STANDARDISASI LINGKUNGAN

oleh

P.L. Coutrier

(Deputi Bidang AMDAL dan Penbinaan Teknis BAPEDAL)

PERKEMBANGAN INTERAKSI DUNIA USAHA DAN ISU-ISU LINGKUNGAN

Globalisasi ekonomi dunia yang sekarang ini sedang berlangsung seharusnya dilihat sebagai suatu proses alami dalam peradaban manusia. Salah satu konsekuensi logis dari globalisasi tersebut adalah semakin meningkatnya persaingan di pasar bebas. Pengelompokan kekuatan ekonomi regional seperti EC (European Community), NAFTA (North Atlantic Free Trade Area) and AFTA (Asean Free Trade Area) pada dasarnya adalah bentuk-bentuk antisipasi regional untuk menghadapi persaingan dalam sistem perdagangan bebas. Perkembangan isu-isu lingkungan juga ikut mewarnai persaingan dunia usaha. Setiap negara didunia telah mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program pengelolaan lingkungan nasional masing-masing. Namun Kemampuan dan peran pemerintah dalam menghadapi isu-isu lingkungan global dalam perdagangan bebas dirasakan semakin terbatas karena globalisasi ekonomi tidak mengenal batas-batas wilayah kenegaraan. Oleh karena itu, kalangan dunia harus berusaha siap dan mandiri dalam menghadapi persaingan tersebut.

Dengan didorong oleh kekuatan pasar, dalam hal ini konsumen , telah dikembangkan program-program ekolabel di berbagai negara. Ekolabel adalah label/sertifikat yang diberikan kepada produk yang dianggap telah memenuhi persyaratan kategori dan kriteria produk yang bersahabat terhadap lingkungan. Kriteria Ekolabel disusun berdasarkan penelitian tentang analisis daur hidup produk ("Life Cycle Assessment").

Program - program ekolabel di berbagai negara tersebut telah menerapkan kriteria yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para produsen mengalami kesulitan untuk mengekspor produknya ke berbagai negara yang telah menerapkan program ekolabel. Karena negara-negara yang telah menerapkan program ekolabel tersebut adalah negara-negara tujuan ekspor bagi banyak negara di dunia, maka kesulitan tersebut dirasakan di seluruh belahan dunia dan berpengaruh besar bagi ekspor dan produksi, terutama di negara-negara sedang berkembang. Sebagai contoh, berdasarkan data statistik perdagangan luar negeri Indonesia dari Biro Pusat Statistik tentang nilai ekspor Indonesia pada tahun 1994 diperkirakan 74 % dari total nilai ekspor Indonesia berasal dari ekspor yang ditujukan ke negara-negara yang telah menerapkan program ekolabel. Berbagai

negara dan kalangan dunia usaha memandang bahwa program-program ekolabel tersebut merupakan bentuk protek terselubung. Pertemuan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) di Marrakesh pada bulan April 1994 yang lalu sebagai kelanjutan proses Putaran Uruguay telah menetapkan tiga persyaratan penting dalam sistim perdagangan bebas, yaitu :

1). Transparansi maksimum, dimana setiap tindakan lingkungan hidup yang membatasi perdagangan harus didasarkan pada data ilmiah;

2). Prinsip tidak membedakan;

3). Penanganan masalah lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan secara multilateral dan sedapat mungkin berdasarkan pada standard-standard internasional.

Pada saat ini dunia sedang menunggu pembahasan lebih lanjut tentang bentuk nyata pelaksanaan persyaratan-persyaratan tersebut dalam sistem perdagangan bebas dunia, sejalan dengan perkembangan stadardisasi lingkungan di tingkat internasional. Perkembangan tersebut hendaknya senantiasa kita monitor agar dapat diambil langkah-langkah antisipasinya sedini mungkin oleh segenap pihak yang terkait.

PERKEMBANGAN STANDARDISASI LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Keterkaitan antara dunia usaha dan lingkungan telah disadari sejak dilaksanakannya " *"Conference on Human and Environment" oleh* PBB pada tahun 1972 di Stockholm yang dilanjutkan di Nairobi pada tahun 1982. Konferensi tersebut melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri yang tidak terkontrol akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha. Pemikiran tersebut ditindak lanjuti dengan pembentukan United Nations Environment Program (UNEP) dan World Commission on Environmental and Development (WCED).

Istilah " *Sustainable Development*" yang diperkenalkan dalam laporan WCED pada tahun 1987 juga mencakup pengertian bahwa kalangan industri sudah harus mulai mengembangkan sistim manajemen lingkungan yang dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya diselenggarakan " United Nations Conference on Environment and Development" di Rio de Janerio pada thun 1992.

Menindaklanjuti pemikiran-pemikiran tersebut, Inggris telah mengeluarkan standard manajement lingkungan yang pertama kali di dunia pada tahun 1992, yaitu British Standard (BS) 7750. Sementara itu Komisi Uni Eropa mulai memberlakukan Eco Management and Audit Scheme (EMAS) pada tahun 1993. Dengan diberlakukannya peraturan EMAS tersebut, BS 7750 direvisi dan kembali ditetapkan pada tahun 1994. Beberapa negara Eropa yang lain juga mulai mengembangkan standardisasi manajemen lingkungan .

Ditingkat internasional, dengan dorongan dari kalangan dunia usaha International Organization for Stadardization (ISO) dan International

Electritechnical Commission (IEC) membentuk " Strategic Advisory Group on the Environment" (SAGE) pada bulan Agustus 1991. SAGE merekomendasikan kepada ISO mengenai perlu adanya suatu Technical Commite (TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan suatu seri standard manajemen lingkungan yang berlaku secara internasional.Pada tahun 1993 ISO membentuk TC 207 yang khusus bertugas mengembangkanstandard manajemenlingkungan, yang dikenal sebagai ISO 14000. Standard yang dikembangkan mencakup rangkaian enam aspek spesifik, yaitu:

* "Environmental Management System" (EMS)
* "Environmental Auditing" (EA)
* "Environmental Labelling" (EL)
* "Environmental Performance Evaluation" (EPE)
* "Life Cycle Assessment " (LCA)
* "Terms and Definitions "(TD)

POKOK-POKOK ISO SERI 14000

Beberapa pokok pemikiran yang mendasari ISO seri 14000 adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem manajemen lingkungan yang efektif, yang dapat dipadukan dengan persyaratan manajemen lainnya;
2) Membantu tercapainya tujuan /sasaran ekonomi dan lingkungan dengan meningkatkan kinerja lingkungan dan menghi - lang kan serta mencegah terjadinya hambatan dalam perdagangan Tidak dimaksudkan sebagai hambatan per dagangan non-tarif atau untuk mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati;
4) Dapat diterapkan pada semua tipe dan skala organisasi;
5) Agar tujuan dan sasaran lingkungan dapat tercapai maka harus didorong dengan penggunaan "best available technology" dan "economically viable" (EVABAT).

Sistem Manajemen Lingkungan yang dikembangkan oleh ISO mengambil model "continual improvement" yang didefinisikan sebagai : *" Process of enhancing the environmental management system, with the purpose of achieving improvements in overallenvironmental performance, not necessarily in all areas of activity simultaneous ly, resulting from continous efforts to improve in line with the organizations environmental policy".*

Ilustrasi tentang continual improvement ini disajikan pada Gambar 1. Hasil pembahasan dokumen ISO seri 14000 sampai tanggal 11 Juli 1995 ditampilkan dalam Tabel 1 sedangkan skema hubungan antara keenam komponen ISO seri 14000 ditampilkan dalam Gambar 2.

Berdasarkan skema hubungan antara keenam komponen ISO seri 14000 tersebut dapat dikatakan bahwa inti dari ISO seri 14000 adal Sistem Manajemen Lingkungan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu("support tools") tentang:

a) kajian pelaksanaan program lingkungan

dan Sistem Manajemen Lingkungan: "Environmental Audits";

b) evaluasi performansi lingkungan yang dicapai organisasi:"Environmental Performance Evaluation" ;

c) pemberian label lingkungan terhadap produk: "Environmental Labelling"; dan

d) kajian tentang daur hidup produk, dari bahan mentah sampai limbah: "Life Cycle Assessment".

1) Optimisasi penghematan biaya dan efesiensi;

2) Mengurangi risiko lingkungan;

3) Meningkatkan "image" organisasi;

4) Meningkatkan kepekaan terhadap perhatian publik;

5) Memperbaiki proses pengambilan keputusan

SISTIM MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM ISO SERI 14000

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama ini, dipandang perlu untuk menyusun suatu sistem pengelolaan lingkungan yang memberikan sarana lebih terstruktur bagi manajemen organisasi dalam mencapai target pengelolaan lingkungannya. Sistem Manajemen Lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme dan prosedur/proses, praktek operasional, dan sumber daya untuk implementasi manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan meliputi segenap aspek fungsional manajemen untuk mengembangkan, mencapai, dan menjaga kebijakan dan tujuan organisasi dalam isu-isu lingkungan hidup.

Sistem Manajemen Lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukan performansi lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Sistem Manajemen Lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut :

* Kebijakan lingkungan : pernyataan tentang maksud kegiatan manajemenlingkungan dan prinsip-prinsip

* Perencanaan : mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyratan peraturan lingkungan hidup yang berkesesuaian, penentuantujuan pencapaian dan program pengelolaan lingkungan.

* Implementasi : mencakup struktur organisasi wewenang dan tanggung jawab, training, komunikasi, dokumentasi, kontrol dan tanggap darurat .

* Pemeriksaan regular dan tindakan perbaikan: mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit.

- Kajian manajemen : kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem unutk mencapai tujan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Setiap organisasi, tanpa batasan bidang kegiatan, jenis kegiatan, dan status organisasi, dapat mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan tersebut untuk mencapai performansi lingkungan yang lebih baik secara sistematis.

Implementasi Sistem tersebut bersifat sukarela dan berperan sebagai alat manajemen untuk mengelola organisasi masing-masing.

ISO SERI 14000 dan ISO SERI 9000

Draft standard ISO14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan sebagian berdasarkan pada standar mutu ISO seri 9000. Karena standard mutu dikembangkan lebih awal jelas bahwa badan-badan sertifikasi untuk Sistem Manajemen Mutu menaruh perhatian yang besar pada sertifikasi ISO 14001. Pada saat yang sama, perusahaan yang telah mendapat sertifikat ISO seri 9000 mempunyai perhatian pada upaya mengembangkan sistem manajemen yang sedang berjalan dengan memasukkan aspek-aspek lingkungan daripada membentuk satu sistem tambahan yang baru. Namun yang sering terjadi adalah keselarasan antara lingkungan dan mutu tidak segera dapat diwujudkan.

Secara umumdapat dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dan sebagian besar elemen ISO 9000 digunakan dalam ISO 14001, walaupun dengan pembobotan yang berbeda. Kemiripan pola ISO 9000 dan ISO 14001 dapat dilihat pada

manajemen mutu klasik harus memperhatilkan tuntutan mutu yang konsisten oleh konsumen sedangkan dalam perlindungan lingkungan tekanan lebih diutamakan pada prinsip perbaikan kontinyu. Selain itu, ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan dapat mengakbatkan tindakan penegakkan hukum.

Pada saat ini, perusahaan-perusahaan kecil mengalami kesulitan dengan persyaratan ISO 9000, selain itu perusahaan-perusahaan yang tidak memerlukan sistem manajemen mutu karena profil pasar mereka atau yang lebih menekankan pada sistem kontrol yang ketat mungkin enggan untuk mengembangkan sistem manajemen mutu karena timbulnya keperluan dana dan usaha tambahan. Keengganan tersebut juga mungkin timbul pada perusahaan yang telah melaksanakan kendali mutu sesuai ISO seri 9000. Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya dapat memanfaatkan sistem manajemendan kendali yang ada untuk membentuk sistem manajemen mutu tanpa terpaksa menyesuaikan diri dengan persyaratan ISO seri 9000. Dengan sistem manajemen yang telah ada , sudah atau belum menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu kepada ISO seri 9000, perusahaan-perusahaan dapat mulai menerapkan sistem manajemen lingkungan dari kondisi awal yang bagaimanapun. Disarankan bahwa perusajaan-perusahaan dapat mengacu kepada ISO seri 14000 yang dimaksudkan untuk menjadi standard internasional untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan yang efektif.

SISTEM PENUNJANG PENERAPAN ISO SERI 14000

Penerapan ISO seri 14000 memerlukan beberapa sistem penunjang yaitu akreditas sertifikasi/ regristrasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian terhadap suatu standard. Perkembangan penyusunan ISO seri 14000 sampai saat ini menunjukkan bahwa ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan ISO 14000 adalah rancangan spesifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (EMS) dalam ISO/DIS 14001, rancangan prosedur audit EMS dalam ISO/DIS 14011 dan rancangan kualifikasi auditor lingkungan dalam ISO/DIS 14012. Penerapan spesifikasi EMS, prosedur audit EMS, dan kualifikasi auditor lingkungan tersebut secara formal memerlukan beberapa perangkat kelembagaan pelaksana dan prosedur penilaian/ pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Lembaga sertifikasi EMS ;
- Lembaga sertifikasi/reistrasi auditor lingkungan;
- Asesor/penilai kesesuaian terhadap standar.

Kualifikasi Asesor tidak dimasukkan secara khusus dalam ISO seri 14000, kecuali Asesor untuk EMS yang tentunya dipersyaratkan berkualifikasi minimal seperti auditor lingkungan dan ditugaskan secara resmi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Lembaga-lembaga sertifikasi/ regitrasi, verifikasi dan laboratorium uji lingkungan tersebut diatas harus diakreditasi oleh suatu badan/ lembaga akreditasi yang diakui secara nasional dan internasional. Dalam penerapan ISO seri 14000 secara lengkap dimasa mendatang, mungkin akan muncul beberapa spesifikasi/ kualifikasi yang lain untuk penerapan EMS<EA,EL,EPE dan LCA. Namun pada dasarnya, penerapan ISO 14000 memerlukan dukungan kelima macam kelompok pelaksana sebagaimana disebut diatas. Penerapan standar tersebut tentunya akan disertai dengan pedoman-pedoman tata tertib, prosedur dan kualifikasi.

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL ; DASAR DAN PEDOMAN PENERAPAN ISO SERI 14000 DI INDONESIA

Pengembangan standardisasi lingkungan, termasuk penerapan ISO seri 14000 di Indonesia ,akan mengacu kepada Sistim Standardisasi Nasional (SSN) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi /Ketua Badan Pengelola Industri Strategis selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional No. 237/ IV.2.06/HK5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional. Sistem Standardisasi Nasional adalah sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi enam subsistem sebagai berikut :

a. Subsistem Perumusan Standar
b. Subsistem Penerapan Standar
c. Subsistem Pembinaan dan Pengawasan Standardisasi
d. Subsistem Metrologi
e. Subsistem Kerjasama dan Informasi
f. Subsistem Akreditasi

Sistim Standardisasi Nasional berasaskan :

a. Asas Manfaat : standardisasi nasional harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bangsa dan negara.

b. Asas kebersamaan : standardisasi nasional harus merupakan usaha bersama dari semua pihak sehinga dengan demikian tercerminlah semangat gotong royong berdasarkan kekeluargaan

c. Asas kemandirian : standarisasi nasional harus dikembangkan untuk kepentingan pemangunan nasional yang dilandasi denan sikap percaya pada diri sendiri..

Lembaga-lembaga utama pelaksana Sistem Standardisasi Nasional terdiri dari:

- Dewan Standardisasi Nasional (DSN) adalah wadah non stuktural yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 yang mengkoordinasikan, menyelaraskan dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk metrologi di Indonesia, berkependudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

- Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah wadah non sturktural yang dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua DSN Nomor 456/IV.2.06/HK.01.04/9/92 yang mengkoordinasi, menyelaraskan, membina serta mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN .

- Instansi Teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diakreditasi oleh DSN untuk melakukan perumusan dan penerapan standar.

a. Pemerintah

Perumusan dan penyusunan, penerapan dan pengawasan standard merupakan instrumen penting untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, khususnya yang menyangkut segi kesehatan dan keselamatan serta untuk memanfaatkan segala sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Profesi

Peranan kalangan profesi sangat penting untuk mengembangkan metode dan sistem yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengetahuan alam.

c. Produsen

Perumusan dan penerapan standar akan memungkinkan bagi produsen untuk menyederhanakan operasi proses pada semua tingkat , peningkatan daya guna dan hasil guna serta produktifitas.

d. Konsumen

Melalui perumusan dan penerapan standar yang baik, konsumen akan memperoleh seperangkat perlindungan dalam bentuk jaminan mutu barang dan jasa yang mempertimbangkan pula segi-segi kesehatan dan keselamatan.

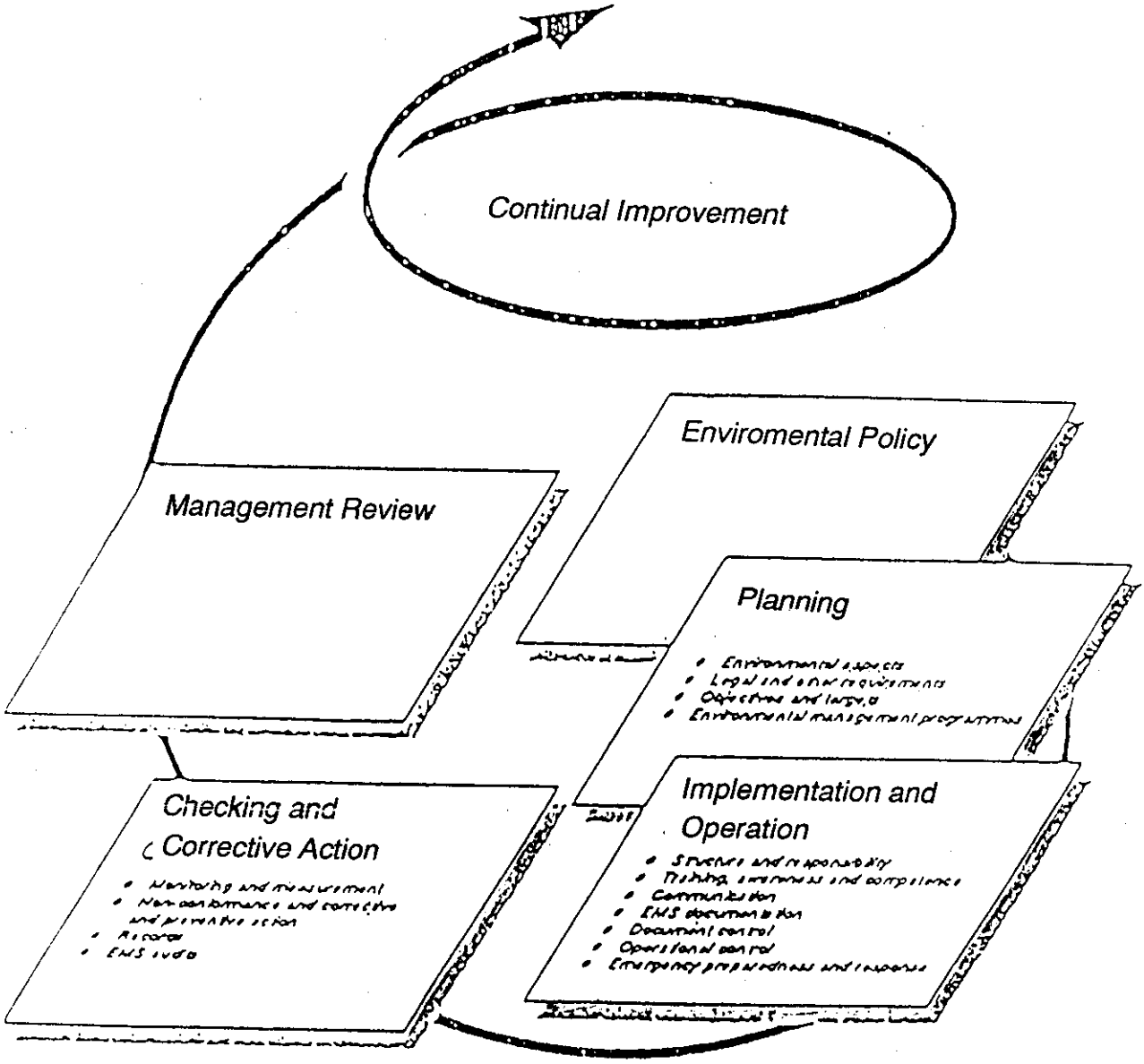
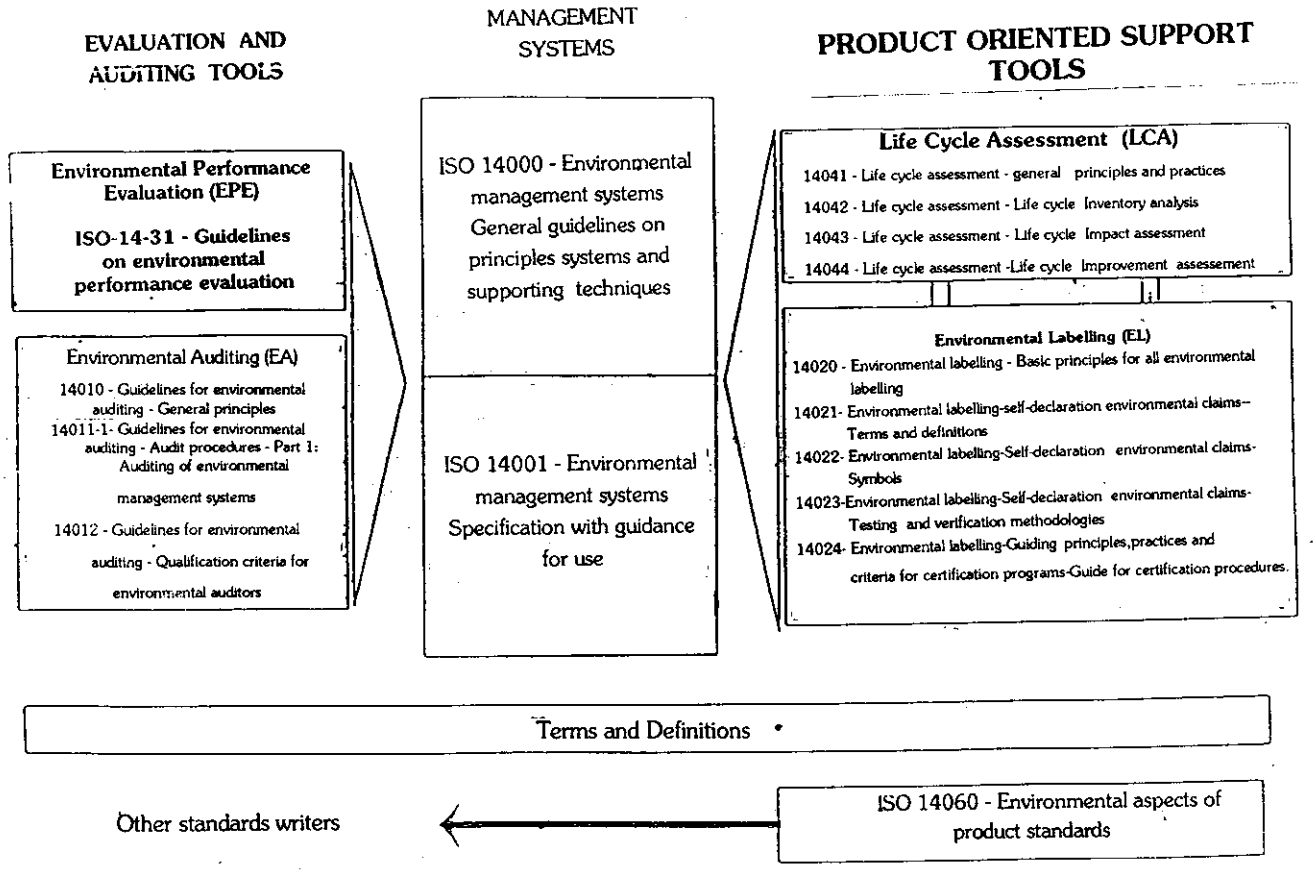


Figure 1. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM Model

Gambar 2. ROAD MAP - ISO 14000 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS



Gambar.3

Degree of Similarity

ISO 9000

- Quality System Requirements
- Management Responsibility
- Quality Policy
- Quality Planning
- Documentation
- Training
- Inspection and Testing
- Corrective and Preventive Action
- Control of Quality Records
- Internal Quality Audits

ISO 14001

- EMS Requirements
- Management Responsibility
- Environmental Policy
- Environmental Planning
- Documentation
- Training
- Monitoring and Measurement
- Non-conformance and corrective and prepentive action
- Records
- EMS Audit

Tabel. 1 THE STATUS OF ISO 14000 SERIES DOCUMENTS
as of July 11, 1995

DOC. NUMBER	DOCUMENT TITLE	COMMITTEE	STATUS	TARGET PUB. DATE
ISO 14000	EMS - General Guidelines on Principles, Systems and Supporting Techniques	SC1/WG2	DIS	Fall '96
ISO 14001	EMS - Specification with Guidance for Use	SC1/WG1	DIS	Fall '96
ISO 14010	EA - General Principles of Environmental Auditing	SC2/WG1	DIS	Fall '96
ISO 14011/1	EA - Audit procedures - Part 1: Auditing of EMS	SC2/WG2	DIS	Fall '96
ISO 14012	EA - Qualification Criteria for Environmental Auditors	SC2/WG3	DIS	Fall '96
ISO 14020	EL - Basic Principles of all Environmental Labelling	SC3/WG3	WD	---
ISO 14021	EL - Self Declaration - Environmental Claims - Terms and Definitions	SC3/WG2	CD for Ballot	---
ISO 14022	EL - Symbols	SC3/WG2	WD	Fall '97
ISO 14023	EL - Testing and Verification Methodologies	SC3/WG2	Prep. Stage	Fall '97
ISO 14024	EL - Practitioner Programmes - Guiding principles, practices and certification procedures of multiple criteria (type I) programmes	SC3/WG1	CD for Ballot	---
ISO 14031	Environmental Performance Evaluation	SC4/WG1 & 2	WD	1998
ISO 14040	LCA - General Principles and Practices	SC5/WG3	CD for Ballot	---
ISO 14041	LCA - Goal and Definitions/Scope and Inventory Assessment	SC5/WG2 & 3	WD	Fall '96
ISO 14042	LCA - Impact Assessment	SC5/WG4	Prep. Stage	1998
ISO 14043	LCA - Improvement Assessment	SC5/WG5	Prep. Stage	Fall '97
ISO 14050	Terms and Definitions	SC6	WD	---
ISO 14060	Guide for the Inclusion of Environmental Aspects in Product Standards	WG1	DIS	Spring '97

DIS : Draft of International Standard CD : Committee Draft WD : Working Draft